



BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu agar tepat sasaran, tepat harga, tepat isi dan terjamin ke masyarakat pengguna, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di tingkat Agen dan Pangkalan hingga Pengguna LPG tertentu, perlu ditetapkan pengaturan mengenai pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
15. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/L0/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (Lpg) Tertentu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Badan Pelaksana adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero);
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat dengan BUMDes adalah Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat dan Berbadan Hukum yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
6. Liquified Petroleum Gas dan selanjutnya disingkat dengan LPG adalah Gas Hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, penanganan yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya;
7. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi kedalam tabung dengan berat isi 3 Kg;
8. LPG tertentu adalah LPG tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaanya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
9. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan *dan/atau* badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Rumah Tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan LPG tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;
11. Kelompok pengguna adalah suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG Tertentu dalam suatu wilayah yang terdaftar dalam suatu sub penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
12. Sistem pendistribusian tertutup adalah sistim pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu yang terdaftar dengan menggunakan kartu kendali;
13. Stasiun pengisian BELK Elpiji (SPBE) adalah tempat penimbunan, penerimaan dan penyalur gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha;
14. Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Agen LPG adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu, atas persetujuan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

15. Sub Penyalur LPG yang selanjutnya disebut Pangkalan LPG Tertentu adalah Koperasi, Usaha Kecil dan/atau badan Usaha Swasta Nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu berdasarkan usulan penyalur (Agen) LPG Tertentu untuk menyalurkan LPG Tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro;
16. Pengecer adalah BUMDes untuk mendistribusikan barang langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis;
17. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya (HET) adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan gas bersubsidi tabung 3 Kg;
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian gas bersubsidi tabung 3 Kg;
19. Pembinaan adalah sebagai usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksana distribusi LPG tabung 3 Kg;
20. Konsumen adalah rumah tangga dan usaha mikro.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional dalam pembinaan, pengawasan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi agar tepat sasaran, efisien dan efektif;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan koordinasi antara pihak terkait dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan LPG tabung 3 kg bersubsidi, baik untuk kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, Harga Eceran Tertinggi dan realisasi distribusinya;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi dalam peraturan Bupati ini meliputi Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi terhadap Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha Pendistribusian LPG 3 Kg.

BAB IV

POLA DISTRIBUSI

Pasal 4

- (1) Kegiatan pendistribusian LPG 3 Kg dilaksanakan oleh Agen LPG 3 Kg.
- (2) Agen LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan LPG 3 Kg dari Stasiun Pengisian LPG 3 Kg (Filling Plant/Bottling Plant) ke Pangkalan LPG 3 Kg.
- (3) Pangkalan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendistribusikan LPG 3 Kg ke BUMDes dan Masyarakat Pengguna.
- (4) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pengguna LPG 3 Kg.
- (5) Dalam kondisi geografis yang sulit dan jarak tempuh yang sangat jauh Penyaluran LPG 3 Kg ke BUMDes dapat dilakukan melalui Pangkalan terdekat.

BAB V HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 5

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) di Tingkat Agen dan Pangkalan telah diatur melalui Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 383 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Tapanuli Utara;
- (2) Besaran HET ditingkat BUMDes mempertimbangkan jarak tempuh Desa/Kelurahan dari lokasi Pangkalan LPG 3 Kg ditambah dengan keuntungan BUMDes sebesar Rp. 1.500,- per tabung dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. 0 – 5 Km = Rp. 500,-
 - b. 6 – 10 Km = Rp. 750,-
 - c. 11 – 15 Km = Rp. 1.000,-
 - d. 16 – 20 Km = Rp. 1.250,-
 - e. 21 – 25 Km = Rp. 1.500,-
 - f. 26 – 30 Km = Rp. 1.750,-
 - g. 31 – 35 Km = Rp. 2.000,-
 - h. 36 – 40 Km = Rp. 2.250,-
 - i. 41 – seterusnya = Rp. 2.500,-

BAB VI PENGUNA LPG 3 KG

PASAL 6

- (1) Pengguna LPG 3 Kg terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga; dan
 - b. Usaha Mikro.
- (2) Pengguna LPG 3 Kg yang termasuk pada Kelompok Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tapanuli Utara dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas lainnya yang disahkan oleh Lurah setempat;
 - b. terdaftar dan terverifikasi sebagai Pengguna LPG 3 Kg di Desa dan Kelurahan sesuai domisili tetapnya; dan
 - c. tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG 3 Kg untuk keperluan memasak.
- (3) Pengguna LPG 3 Kg yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. telah diverifikasi sebagai Usaha Mikro oleh Perangkat Daerah yang membidangi;
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi jenis usaha, peralatan dan sarana penunjang serta jumlah kebutuhan LPG 3 Kg selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pengguna LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh melakukan transaksi LPG 3 Kg di Pangkalan LPG 3 Kg dan BUMDes sesuai tempat domisili tetapnya.
- (5) Kelompok Pengguna LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. melakukan transaksi LPG 3 Kg selain di Pangkalan LPG 3 Kg resmi dan BUMDes yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan/atau
 - b. memperjualbelikan, menimbun dan menggunakan LPG 3 Kg tidak sesuai dengan jumlah kebutuhannya.

- (6) Apabila Pangkalan LPG 3 Kg dan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melayani untuk transaksi LPG 3 Kg, maka Pengguna LPG 3 Kg dapat membeli di Pangkalan LPG 3 Kg lainnya dalam wilayah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan yang sama.

BAB VII PENATAAN

Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg sesuai dengan Kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Badan Pelaksana mendistribusikan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Agen LPG 3 Kg berdasarkan pertimbangan secara proporsional atas jumlah Pengguna LPG 3 Kg dan sarana dan prasarana yang dimiliki Agen LPG 3 Kg.

Bagian Kesatu

Penataan Stasiun Pengisian LPG 3 Kg

Pasal 8

- (1) Stasiun Pengisian LPG 3 Kg wajib menyerahkan LPG 3 kg ke Agen LPG 3 Kg sesuai dengan Loading Order yang dikeluarkan Badan Pelaksana.
- (2) Dalam menyerahkan LPG 3 Kg ke Agen LPG 3 Kg, Stasiun Pengisian LPG 3 Kg harus memastikan Tabung LPG 3 Kg tersebut dalam kondisi baik dan sudah terpasang :
 - a. Seal cap; dan
 - b. Rubber seal.

Bagian Kedua

Penataan Agen LPG 3 Kg

Pasal 9

- (1) Agen LPG 3 Kg turut bertanggungjawab terhadap ketepatan isi (volume) dan kualitas LPG 3 Kg yang didistribusikan ke Pangkalan LPG 3 Kg.
- (2) Agen LPG 3 Kg yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana wajib :
 - a. mendistribusikan LPG 3 Kg dari Stasiun Pengisian LPG 3 Kg yang telah ditetapkan oleh Badan Pelaksana
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) Kendaraan operasional resmi;
 - 2) Gudang penyimpanan sementara LPG 3 Kg; dan
 - 3) Persyaratan lain sesuai standard dan ketentuan yang berlaku.
 - c. memberikan bukti serah terima setiap pendistribusian LPG 3 Kg ke Pangkalan LPG 3 Kg yang dibubuhi tandatangan dan cap/stempel Pangkalan LPG 3 Kg.
- (3) Agen LPG 3 Kg yang dihunjuk oleh Badan Pelaksana dilarang :
 - a. mendistribusikan, menjual langsung dan/atau menitip LPG 3 Kg di Kios, Kedai, warung dan/atau perumahan selain di Pangkalan LPG 3 Kg resmi yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
 - b. mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pangkalan LPG 3 Kg menggunakan kendaraan yang tidak memakai papan nama Agen/Logo Agen dan tidak tercatat dan/atau tidak terdaftar di Badan Pelaksana.

- c. menyimpan LPG 3 Kg di lokasi lain selain digudang penyimpanan sementara LPG 3 Kg resmi yang dimilikinya dan/atau dikuasainya yang tercatat dan/atau terdaftar di Badan Pelaksana; dan/atau
- d. melakukan dan/atau turut serta dalam aktifitas memindahkan isi dari tabung LPG 3 Kg ke tabung lainnya, mengurangi isi/takaran/volume, merusak segel dan/atau kemasan LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penataan Pangkalan LPG 3 Kg

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan Pangkalan LPG 3 Kg wajib mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan persetujuan pendirian Pangkalan LPG 3 Kg;
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab;
 - c. Photo warna 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Daftar pengguna LPG 3 Kg;
 - e. Surat usulan pendirian Pangkalan LPG 3 Kg dari Agen LPG 3 Kg;
 - f. Surat Rekomendasi dari Kelurahan setempat;
 - g. Izin tetangga/Sepadan;
 - h. Copy keterangan domisili usaha;
 - i. Surat pernyataan kesanggupan penyaluran LPG 3 Kg.
- (3) Masa berlaku persetujuan pendirian Pangkalan LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pangkalan LPG 3 Kg wajib :
 - a. memiliki minimal 70 (tujuh puluh) unit Tabung Refill LPG 3 Kg dan maksimal 560 (lima ratus enam puluh) tabung Refill LPG 3 Kg;
 - b. memasang papan nama pangkalan sesuai standar di lokasi pangkalannya sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum;
 - c. menyediakan peralatan standar pendukung seperti Cap/Stempel Pangkalan LPG 3 Kg, Racun Api, Timbangan dan Pendeteksi Kebocoran Tabung LPG 3 Kg;
 - d. menjual LPG 3 Kg sesuai HET dan tidak menjual LPG 3 Kg diatas HET yang telah ditetapkan;
 - e. mempunyai buku daftar Pengguna LPG 3 Kg sesuai jumlah Pengguna LPG 3 Kg wilayah kerjanya;
 - f. memprioritaskan pelayanan kepada Pengguna LPG 3 Kg yang tercantum dalam buku daftar pengguna LPG 3 Kg;
 - g. mendistribusikan LPG 3 Kg kepada BUMDes dan dilokasi pangkalannya dan tidak mendistribusikan keluar wilayah pangkalannya (menitipkan LPG 3 Kg);
 - h. secara rutin mengecek kondisi fisik tabung LPG 3 Kg dari cacat fisik, bocor, kurang isi/volume, segel dan seal cap yang rusak, tidak ada rubber seal, dan lain sebagainya yang dapat merugikan Pengguna LPG 3 Kg;

- i. apabila terdapat kondisi fisik tabung LPG 3 Kg dari cacat fisik, bocor, kurang isi/volume, segel dan seal cap yang rusak, tidak ada rubber seal, dan lain sebagainya maka dapat dikembalikan ke Agen LPG 3 Kg;
 - j. menerapkan standar keselamatan umum, keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan;
 - k. menerima dan menyimpan bukti serah terima pendistribusian LPG 3 Kg dari Agen LPG 3 Kg yang dibubuhi tandatangan dan cap/stempel Pangkalan LPG 3 Kg; dan
 - l. mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pangkalan LPG 3 Kg dilarang :
- a. memindahtangankan dan/atau mengganti kepemilikan tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang membidanginya;
 - b. memindahkan alamat Pangkalan LPG 3 Kg tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang membidanginya;
 - c. menerima suplai bukan dari Agen LPG 3 Kg mitranya;
 - d. menjual LPG 3 Kg diatas HET yang telah ditetapkan;
 - e. mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pengguna LPG 3 Kg yang bukan berada diwilayah kerjanya;
 - f. menyimpan LPG 3 Kg di lokasi lain;
 - g. melakukan dan/atau turut serta dalam aktifitas memindahkan isi dari tabung LPG 3 Kg ke tabung lainnya, mengurangi isi/takaran/volume, merusak segel dan/atau kemasan LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. menjual LPG 3 Kg menggunakan kendaraan roda tiga atau lebih; dan/atau
 - i. menjual LPG 3 Kg selain produk resmi dari Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Penataan BUMDes
Pasal 11

- (1) BUMDes wajib :
- a. memiliki minimal 30 (tujuh puluh) unit Tabung Refill LPG 3 Kg;
 - b. memasang papan nama dengan mencantumkan HET sehingga mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum;
 - c. menyediakan peralatan standar pendukung seperti Cap/Stempel BUMDes, Racun Api, Timbangan dan Pendeteksi Kebocoran Tabung LPG 3 Kg;
 - d. menjual LPG 3 Kg sesuai HET dan tidak menjual LPG 3 Kg diatas HET yang telah ditetapkan;
 - e. mempunyai buku daftar Pengguna LPG 3 Kg sesuai jumlah Pengguna LPG 3 Kg wilayah kerjanya;
 - f. memprioritaskan pelayanan kepada Pengguna LPG 3 Kg yang tercantum dalam buku daftar pengguna LPG 3 Kg;
 - g. apabila terdapat kondisi fisik tabung LPG 3 Kg dari cacat fisik, bocor, kurang isi/volume, segel dan seal cap yang rusak, tidak ada rubber seal, dan lain sebagainya maka dapat dikembalikan ke Pangkalan LPG 3 Kg;
 - h. menerima dan menyimpan bukti serah terima pendistribusian LPG 3 Kg dari Pangkalan LPG 3 Kg yang dibubuhi tandatangan dan cap/stempel Pangkalan LPG 3 Kg; dan
 - i. mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BUMDes dilarang :
- a. menerima suplai bukan dari Pangkalan LPG 3 Kg mitranya;
 - b. menjual LPG 3 Kg diatas HET yang telah ditetapkan;

- c. mendistribusikan LPG 3 Kg ke Pengguna LPG 3 Kg yang bukan berada diwilayah kerjanya;
- d. menyimpan LPG 3 Kg di lokasi lain;
- e. melakukan dan/atau turut serta dalam aktifitas memindahkan isi dari tabung LPG 3 Kg ke tabung lainnya, mengurangi isi/takaran/volume, merusak segel dan/atau kemasan LPG 3 Kg yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menjual LPG 3 Kg selain produk resmi dari Badan Pelaksana.

BAB VIII PEMBINAAN

Bagian Kesatu Perangkat Daerah yang Membidangi Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pembinaan dalam rangka pendistribusian LPG 3 Kg sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi mengenai Peraturan yang ada, informasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendistribusian LPG 3 Kg;
 - b. melakukan koordinasi bersama Perangkat Daerah lainnya, Camat, Lurah, Kepala Desa dan pihak lainnya;
 - c. melakukan penataan Agen LPG 3 Kg, Pangkalan LPG 3 Kg, BUMDes dan Pengguna LPG 3 Kg di Kabupaten Tapanuli Utara;
 - d. memberikan rekomendasi penunjukan Agen LPG 3 Kg;
 - e. memberikan persetujuan pendirian Pangkalan LPG 3 Kg sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. memfasilitasi pihak terkait dalam rangka menjaga kelancaran pendistribusian LPG 3 Kg.

Bagian Kedua Camat Pasal 13

- (1) Camat ikut serta dalam pembinaan pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah Kecamatannya;
- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi pendistribusian LPG 3 Kg dan HET LPG 3 Kg kepada Aparatur Kelurahan dan/atau Kepala Desa dan Masyarakat;
 - b. memfasilitasi Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pendataan rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG 3 Kg;
 - c. menyampaikan usulan penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG 3 Kg kepada Perangkat Daerah yang membidangi;
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal terjadi masalah pendistribusian LPG 3 Kg yang tidak dapat diselesaikan; dan
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi LPG 3 Kg di wilayahnya.

Bagian Kedua
Lurah dan Kepala Desa

Pasal 14

- (1) Lurah dan Kepala Desa ikut serta dalam pembinaan pendistribusian LPG 3 Kg di wilayahnya;
- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan rekomendasi pendirian pangkalan LPG 3 Kg berdasarkan usulan;
 - b. melakukan perhitungan kesesuaian jumlah pengguna LPG 3 Kg dan jumlah pangkalan LPG 3 Kg di wilayahnya; dan
 - c. mengkoordinasikan laporan realisasi volume penyaluran pangkalan LPG 3 Kg kepada Perangkat Daerah yang membidangi dalam rangka tertib distribusi LPG 3 Kg di wilayahnya.

Bagian Keempat
Agen LPG 3 Kg

Pasal 15

- (1) Agen LPG 3 Kg wajib melakukan pembinaan terhadap Pangkalan LPG 3 Kg binaannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan sistem dan prosedur serta keselamatan penyaluran/penggunaan LPG 3 Kg kepada Pangkalan LPG 3 Kg binaannya dan masyarakat umum pengguna LPG 3 Kg bersama Perangkat Daerah yang membidangi; dan/atau
 - b. mediasi terhadap setiap permasalahan di Pangkalan LPG 3 Kg dalam rangka pendistribusian LPG 3 Kg.
- (3) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yang meliputi :
 - a. sosialisasi mengenai regulasi yang terkait dengan pendistribusian LPG 3 Kg; dan/atau
 - b. pelatihan mengenai keselamatan penggunaan LPG 3 Kg, keselamatan kerja dan lain sebagainya di Pangkalan LPG 3 Kg binaannya.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pemberlakuan HET; dan
 - b. pendistribusian LPG 3 Kg.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Camat, Lurah dan Kepala Desa dan unsur masyarakat setempat melaksanakan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pengawasan terhadap Agen LPG 3 Kg yang beroperasi di wilayahnya;
 - b. pengawasan terhadap Pangkalan LPG 3 Kg yang beroperasi di wilayahnya;
 - c. pengawasan pemberlakuan HET di wilayahnya;
 - d. melaporkan secara berkala kepada Bupati Tapanuli Utara melalui Perangkat Daerah yang membidangi mengenai :
 - 1) data pertambahan jumlah pengguna LPG 3 Kg di wilayahnya;
 - 2) data pertambahan jumlah Pangkalan LPG 3 Kg di wilayahnya;
 - 3) data mengenai realisasi distribusi LPG 3 Kg dari Pangkalan ke Pengguna LPG 3 Kg di wilayahnya.
 - e. melakukan pengecekan berkala terhadap Pangkalan LPG 3 Kg dan BUMDes atas dipatuhinya segala ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - f. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi apabila terdapat Agen LPG 3 Kg, Pangkalan LPG 3 Kg dan BUMDes yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melaporkan ke pihak lainnya dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi apabila terdapat aktifitas illegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan bersama Tim Monitoring Kabupaten Tapanuli Utara

Pasal 18

Pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dilakukan koordinasi secara berjenjang.

Pasal 19

- (1) Agen LPG 3 Kg wajib melakukan pengawasan terhadap Pangkalan LPG 3 Kg binaannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap penerapan HET LPG 3 Kg;
 - b. pengawasan dalam dipatuhinya segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pangkalan LPG 3 Kg binaannya; dan
 - c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini.

BAB X TIM MONITORING

Bagian Kesatu Laporan Pasal 20

- (1) Agen LPG 3 Kg wajib menyampaikan laporan setiap bulannya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan rencana pendistribusian LPG 3 Kg ke setiap Pangkalan LPG 3 Kg binaan, yang disampaikan paling lambat pada minggu terakhir bulan sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi pendistribusian LPG 3 Kg disetiap Pangkalan LPG 3 Kg binaan, yang disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas rencana pendistribusian LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Agen LPG 3 Kg wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 21

- (1) Pangkalan LPG 3 Kg wajib menyampaikan laporan kepada Lurah dan Kepala desa setiap bulannya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan realisasi pendistribusian LPG 3 Kg ke Pengguna LPG 3 Kg sesuai daftar pengguna LPG 3 Kg di Pangkalannya; dan
 - b. laporan penambahan pengguna LPG 3 Kg di wilayah kerjanya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada minggu pertama bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi melaksanakan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhan Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan LPG 3 Kg di Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan pendistribusian LPG 3 Kg sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. evaluasi terhadap realisasi pendistribusian LPG 3 Kg dan kuota berdasarkan laporan dari Agen LPG 3 Kg dan kondisi nyata di lapangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa laporan evaluasi pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Tapanuli Utara yang disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Agen LPG 3 Kg yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) dan Pencabutan izin prinsip dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan perizinan terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pangkalan LPG 3 Kg yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diberikan sanksi berupa Teguran Tertulis, Surat Peringatan 1 (satu), Surat Peringatan 2 (dua) dan Pencabutan izin prinsip dan pencabutan persetujuan pendirian Pangkalan LPG 3 Kg dari Daerah Utara dan perizinan terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengenaan berjenjang, disampaikan kepada yang bersangkutan atau melalui Pos tercatat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengenaan sanksi.

- (4) Pengenaan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling kurang 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap jenjangnya.
- (5) Dalam hal Agen LPG 3 Kg dan Pangkalan LPG 3 Kg melakukan tindak pidana, maka pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan langsung sebagai berikut:
 - a. pencabutan izin prinsip dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan perizinan terkait lainnya untuk Agen LPG 3 Kg; dan
 - b. pencabutan persetujuan pendirian Pangkalan LPG 3 Kg dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan perizinan terkait lainnya untuk Pangkalan LPG 3 Kg.

BAB XII KELANGKAAN LPG 3 KG

Pasal 24

Dalam hal kelangkaan LPG 3 Kg terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, maka Badan pelaksana dapat melakukan penambahan alokasi (Extra Dropping) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Badan Pelaksana, Agen LPG 3 Kg, Pangkalan LPG 3 Kg dan BUMDes wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 01-03-2019
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 01-03-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 09

